

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Subagyo Partodiharjo, t.th., *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, ed. Daniel P. Purba, Esensi Erlangga, t.k., hlm.12.
- Abdussalam dan adri Desasfuryanto,2016, *Hukum Perlindungan Anak* ,PTIK,Jakarta.Hal 5
- Maidin Gutom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.
- Gatot Supramono,2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan,Jakarta
- M.Nasir Djamil 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum* , Sinar Grafika, Jakarta.
- Median Rohma Bisri, 2015, *Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-UndangNo. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi,Universitas Gajah Mada, hlm. 2
- Moeljanto, *Asas Asas Hukum Pidana. H.1*
- Soerjono Soekanto, *Op.Cit., Hal.154*
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 103.
- J.E. Sahetapi, 1997. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44.
- Maidin Gutom, *Op. Cit., hlm. 107-108.*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Hal 13-14
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak, Cetakan Keempat* (Edisi Revisi),Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.RefikaAditama. 2003, Hal.79
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta StoriaGrafika, 2002, Hal 204
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001)hlm. 53
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandunghlm. 82.

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*

*Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 103

Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, namun baru dipasarkan pada 1930-an, waktu Benzedrin dikenalkan oleh industri farmasi untuk mengobati darah rendah. Deksedrin dikenalkan pada 1950-an untuk menekan kelaparan dan meningkatkan suasana hati.

### **Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

### **Website**

www. Hukum online. Com diakses pada tanggal 1 juli 2020

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaannarkotika>.

<http://stopnarkoba.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya.html>

### **Lain-lain**

JURNAL PENERAPAN SANKSI PIDANA *PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR* ( Studi Perkara No.18/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smg )  
Oleh DR.Rochmani,S.H,M.Hum

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 35/Pid.Sus/2018/Pn.Smg